

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak mengeluarkan beragam upaya dan aturan sehingga dapat meminimalkan penghindaran pajak. Peneliti berfokus pada penghindaran pajak di KPP Pratama Cibeuying, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh wajib pajak dengan melihat peluang yang terdapat dalam peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Apabila semakin banyak yang melakukan pemeriksaan pajak maka akan berkurangnya yang melakukan penghindaran pajak.
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sanksi Perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dengan mengurangi penghindaran pajak. Apabila yang melakukan pelanggaran berkurang maka sanksi pajak tidak akan diberikan atau berkurang.

5.2 Saran

Setelah meberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

5.2. 1 Saran Praktis

5.2.1.1 Bagi KPP Pratama Cibeunying

1. Bagi KPP Pratama Cibeunying untuk meningkatkan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus adanya peningkatan kinerja untuk petugas pemeriksaan pajak sehingga dapat melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan target dan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Cibeunying untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan agar bersifat tegas dalam memberikan sanksi dan tidak memberikan celah bagi wajib untuk melakukan penghindaran pajak

5.2.1.2 Bagi Wajib Pajak

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau pun Wajib Pajak Badan untuk dapat bekerjasama dengan KPP agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan seperti melakukan pemeriksaan pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk dapat meningkatkan kepatuhannya agar tidak mendapatkan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan.

5.2. 2 Saran Akademik

5.2.2.1 Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu perpajakan, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Penghindaran Pajak sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu ekonomi dan bisnis.

5.2.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan metode yang sama namun dengan variabel, unit analisis dan sampel yang berbeda agar dapat diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep dapat diterima secara umum